

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi yang dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sebagai bagian kekayaan intelektual komunal di Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat masih belum terlindungi, karena masih banyaknya ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat yang belum terdaftar dan terlindungi dengan baik sedangkan baru sedikit yang terdaftar dan dilindungi. Perlindungan hukum preventif, Perlindungannya dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, dan pengembangan. Perlindungan secara represif yaitu sanksi administratif bagi pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan izin atau menyalahgunakan izin yang telah diberikan. Sanksi administratif ini terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin. Pengaturan sanksi ini merupakan tindakan hukum represif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan objek budaya serta memberikan efek jera

bagi pihak-pihak yang melanggar. Dengan adanya sanksi yang tegas, ketentuan ini menjaga objek pemajuan kebudayaan dari eksploitasi yang merugikan.

2. Meskipun terdapat upaya perlindungan dari pihak terkait, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai kendala. Kendala terbagi dua yaitu kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu kurangnya dokumentasi yang memadai berupa foto dan video, sulitnya mencari maestro, minimnya penelitian terkait, sedangkan kendala internal yaitu menghindari pendaftaran ganda, dan belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu koordinasi Dinas Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meningkatkan upaya dokumentasi, menjalin hubungan yang lebih erat dengan maestro, serta mendorong akademik tentang ekspresi budaya tradisional. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera merumuskan peraturan daerah yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi ekspresi budaya tradisional, sehingga warisan budaya ini dapat terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari eksploitasi yang tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini meliputi:

1. Pemerintah Daerah di Sumatera Barat harus segera mendaftarkan

ekspresi budaya tradisional yang ada di daerah masing-masing yang memiliki potensi nilai ekonomis agar dapat dilindungi dan diinventarisasi agar terhindar dari eksploitasi yang dari pihak yang tidak berhak.

2. Mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dengan melibatkan pihak terkait seperti, Dinas Kebudayaan, akademisi dan komunitas budaya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional juga diperlukan agar masyarakat lebih mengerti dan mampu memperjuangkan hak-haknya terkait ekspresi budaya tradisional.

